



GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

NUMBER 2 YEAR 2023

ABOUT

PREVENTION AND HANDLING OF VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penerima, pengirim, dan/atau transit perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban Perdagangan Orang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate For Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);
  17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Perangkat . . .

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiel maupun immateriel.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
11. Pencegahan Perdagangan Orang adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
12. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
13. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan Korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
15. Restitusi adalah pemberian ganti rugi kepada Korban berdasarkan amar putusan pengadilan.
16. Pemulangan adalah tindakan pengembalian Korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
17. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan

- pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
18. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  19. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi Daerah untuk pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  20. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
  21. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  22. Pekerja Migran Ilegal adalah calon pekerja yang tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa melalui prosedur yang sah.
  23. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
  24. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.

## Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, berasaskan:

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan terbaik bagi korban;
- d. proporsionalitas; dan
- e. nondiskriminasi.

## Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang secara komprehensif dan terintegrasi.

## Pasal 4

Pembentukan Peraturan daerah ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan semua pihak dalam mendorong upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.

## BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang, meliputi:

- a. melakukan pencegahan sejak dini atas kemungkinan terjadinya Perdagangan Orang;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi bagi calon tenaga kerja;
- c. menyelamatkan, merehabilitasi, dan mendorong upaya reintegrasi sosial serta memulangkan Korban Perdagangan Orang;
- d. memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja;
- e. menyediakan anggaran pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, lintas Kabupaten/Kota secara terpadu dalam penanganan Korban Perdagangan Orang.

## BAB III PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

### Bagian Kesatu Pencegahan Preemtif

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Preemtif Perdagangan Orang melalui:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan formal bagi masyarakat;
  - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
  - c. pengawasan penyelenggaraan P3MI secara legal;
  - d. penyelenggaraan kebijakan pengawasan media elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah Perdagangan Orang;
  - e. pengawasan penyelenggaraan industri pariwisata dan perhotelan;
  - f. fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat; dan
  - g. pembangunan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Perdagangan Orang.
- (2) Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pemberdayaan masyarakat;

c. sosial . . .

- c. sosial;
  - d. pendidikan;
  - e. kesehatan;
  - f. ketenagakerjaan;
  - g. perekonomian;
  - h. kependudukan dan catatan sipil;
  - i. komunikasi dan informatika;
  - j. kebudayaan dan pariwisata;
  - k. kepemudaan; dan
  - l. perhubungan.
- (3) Pencegahan Preemptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Pencegahan Preventif

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang melalui:
- a. pengembangan sistem pencegahan yang efektif dan responsif;
  - b. pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional;
  - c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
  - d. pendataan, pembinaan, dan peningkatan pengawasan terhadap setiap P3MI dan Korporasi;
  - e. pendataan dan monitoring terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar Daerah;
  - f. pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
  - g. penyediaan pos pengaduan dugaan tindak pidana Perdagangan Orang;
  - h. sosialisasi kepada masyarakat luas berkaitan dengan mekanisme keberangkatan ke luar Daerah atau ke luar negeri;
  - i. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme rekrutmen dan penempatan PMI legal;
  - j. pengawasan yang efektif bagi industri pariwisata dan perhotelan;
  - k. peningkatan kualitas pengasuhan dan resiliensi keluarga;
  - l. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai moral dan/atau keagamaan; dan
  - m. pencegahan tindak pidana korupsi dalam pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah yang dapat menyebabkan terjadinya Perdagangan Orang.
- (2) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pemberdayaan masyarakat;

- c. sosial;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. komunikasi dan informatika;
  - f. kependudukan dan catatan sipil;
  - g. kesejahteraan rakyat;
  - h. pariwisata; dan
  - i. perhubungan.
- (3) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB IV PENANGANAN TERPADU KORBAN PERDAGANGAN ORANG

### Bagian Kesatu Penanganan Terpadu

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan terpadu terhadap Korban Perdagangan Orang meliputi:

- a. penanganan;
- b. perlindungan;
- c. Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Reintegrasi Sosial.

#### Paragraf 2 Penanganan

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui:

- a. pengaduan, penjemputan, penampungan, dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang;
- b. koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;
- c. pendampingan pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

#### Paragraf 3 Perlindungan

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,

menyediakan . . .



menyediakan layanan perlindungan sementara bagi saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.

- (2) Dalam rangka melindungi saksi dan/atau Korban, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Paragraf 4 Rehabilitasi Sosial

##### Pasal 11

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan penjemputan, penampungan, dan pendampingan bagi Korban Perdagangan Orang;
- b. memberikan pembekalan dan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi Korban Perdagangan Orang;
- c. meningkatkan kemampuan Korban Perdagangan Orang untuk memiliki kemandirian, baik secara sosial maupun ekonomi; dan
- d. memberdayakan Korban Perdagangan Orang dalam kegiatan kemasyarakatan.

#### Paragraf 5 Reintegrasi Sosial

##### Pasal 12

Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. memfasilitasi upaya pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemulangan Korban Perdagangan Orang kepada keluarga dan/atau lingkungan masyarakat secara tepat, sistematis, dan akurat; dan
- b. mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah lain untuk proses pemulangan ke daerah asal Korban Perdagangan Orang.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Penanganan Terpadu

##### Pasal 13

- (1) Penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. sosial;
  - c. pendidikan;
  - d. kesehatan;
  - e. ketenagakerjaan;
  - f. pemberdayaan masyarakat; dan
  - g. ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pelaksanaan penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB V RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah strategis meliputi:
  - a. membangun komitmen bersama dalam pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait ditingkat provinsi;
  - b. memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi;
  - c. memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang;
  - d. membangun jaringan kerja sama dengan masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media, dan mitra pembangunan; dan
  - e. membangun komitmen kepada seluruh pihak berwenang bersama Pemerintah Daerah mulai dari desa, kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk tidak melakukan korupsi dalam pelayanan pemerintahan yang dapat mengakibatkan terjadinya Perdagangan Orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

#### Pasal 16

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang, yang dikoordinatori oleh Sekretaris Daerah yang keanggotaannya meliputi:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. penegak hukum;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi profesi;
  - f. peneliti/akademisi; dan
  - g. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

(2) Gugus . . .

- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana Perdagangan Orang;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII KERJA SAMA

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah provinsi lain;
  - b. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KOORDINASI DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Sistem koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem koordinasi antar Perangkat Daerah dan sistem koordinasi antar daerah.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melakukan koordinasi antar daerah melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Daerah dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi koordinasi antar Kabupaten/Kota melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

### BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 20

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang dengan:

- a. melaporkan kepada aparat penegak hukum dan/atau layanan terpadu bila menemukan indikasi Perdagangan Orang;
- b. mendampingi Korban dalam pelaporan dan pada saat proses hukum berlangsung;
- c. menyosialisasikan dampak dari Perdagangan Orang kepada masyarakat luas;
- d. membuka tempat penampungan bagi Korban Perdagangan Orang; dan
- e. memberikan bantuan baik moril maupun materil bagi Korban Perdagangan Orang.

### BAB X PENGHARGAAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan pada individu maupun lembaga yang berjasa dalam pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan/atau Korban.

### BAB XII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang berdasarkan peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**MARWAN MANSYUR, SH., MH**  
NIP. 19730914 200003 1 005

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 23 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI ASLAM PATONANGI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (2-8/2023)

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 Januari 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan Orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi Korban Perdagangan Orang dan ditempatkan pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Praktik Perdagangan Orang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan masalah yang krusial. Provinsi Sulawesi Selatan dikategorikan sebagai Provinsi penerima, pengirim, dan transit. Dengan beberapa pelabuhan di Daerah menjadikan praktek dan bisnis Perdagangan Orang semakin bebas.

Perdagangan Orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah, bahkan lintas negara walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan. Perdagangan ini merupakan yang terbesar ketiga setelah perdagangan obat terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisasi kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan Perdagangan Orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisasi dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana, dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, bahkan melibatkan jaringan luas baik dengan Pemerintah Negara Sahabat maupun Lembaga Internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerja sama antara Provinsi di Indonesia dan kerja sama antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kerja sama dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ini lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan Perdagangan Orang daripada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang. Pengaturan mengenai tindakan represif telah diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan terjadinya Perdagangan Orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2  
Cukup jelas.  
Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud pihak lain antara lain perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 328



# **NASKAH AKADEMIK**



## **RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MAKASSAR**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini dapat rampung pada waktunya.

Proses Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan kerjasama antara Yayasan Advokasi Keadilan Untuk Masyarakat (ICJ Makassar) – SPAK INDONESIA dengan Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami dari Tim Penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan untuk bekerjasama dalam proses Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) .

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaatn yang positif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Amin.

Makassar, Juni 2022

Yayasan Advokasi Keadilan untuk  
Masyarakat

SPAK Indonesia

Warida Syafie

Maria Kresentia

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>9</b>
A. LATAR BELAKANG	9
B. PERMASALAHAN	11
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	12
D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	13
 <b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS</b>	 <b>15</b>
A. KAJIAN TEORITIS	15
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RANPERDA	20
C. KAJIAN TERHADAP KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	23
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROV.SULSEL TENTANG TPPO	25
 <b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT</b>	 <b>27</b>
 <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	 <b>33</b>
A. LANDASAN FILOSOFIS	33
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	34
C. LANDASAN YURIDIS	34
 <b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b>	 <b>38</b>
A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	38
B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RANPERDA TENTANG TPPO DI SULSEL	38
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	39
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	 <b>42</b>
A. KESIMPULAN	42
B. REKOMENDASI	42
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	 <b>44</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

#### **Kondisi Tindak Pidana Perdagangan Orang saat ini**

Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Meskipun belum ada data resmi dan valid mengenai besaran masalahnya, diperkirakan sekitar 700.000 sampai 1.000.000 anak dan perempuan diperdagangkan di Indonesia, dimana sebagian besar korban diperjualbelikan sebagai pekerja seks komersial didalam negeri, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedar narkoba dan obat-obat terlarang serta bentuk-bentuk lain dari eksploitasi kerja seperti di rumah makan dan perkebunan.

Dalam tataran regional, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui kerja sama dengan ASEAN. Pada awal tahun 1990-an, isu perdagangan orang mulai dibahas oleh ASEAN, dan sampai saat ini telah banyak dikeluarkan dokumen dan instrumen hukum menyangkut komitmen negara-negara ASEAN terhadap isu perdagangan orang tersebut. Beberapa instrumen hukum tersebut adalah Visi ASEAN 2020 (1997), Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (1997), Deklarasi ASEAN Melawan Kejahatan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak (2004).<sup>1</sup>

Pembukaan UUD Tahun 1945 juga memuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Alinea I yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selanjutnya Alinea IV menyebutkan:

...Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial...

---

<sup>1</sup> Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Responses to Trafficking in Persons, Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims, ASEAN Secretariat Jakarta: AusAID and Cardno Acil, hlm. 2

Selain memuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Alinea keempat tersebut juga secara tegas memberikan arah bagi Pemerintah Negara Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selain dalam Pembukaan, batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 memuat beberapa Pasal terkait dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28G menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kelakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Lebih lanjut Pasal 28I menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; dan setiap orang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun. Perdagangan orang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meskipun landasan hukum secara nasional sudah ada, namun dalam praktek kejahatan Perdagangan orang, baik yang berdimensi nasional maupun internasional masih terus berlangsung dengan modus yang semakin berkembang. Menurut laporan lima tahun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GTPPTPPO), 2015 – 2019: Ada 2.648 korban yang teridentifikasi di Indonesia, 88% di antaranya adalah perempuan dan 12% adalah laki-laki. Mereka telah diperdagangkan baik di dalam negeri maupun lintas batas karena berbagai alasan.(Data GT-PPTPPO 2015-2019).

Perdagangan orang sebenarnya diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pada tahun 2007 ditetapkan juga Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan

Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Selama periode Maret 2005 sampai dengan Maret 2010 International Organization for Migration (IOM) mencatat ada 3.735 orang korban tindak pidana perdagangan orang, dan pada Tahun 2020 kasus TPPO meningkat sebanyak 154 Kasus<sup>2</sup>. Bareskrim Polri mencatat pada tahun 2009 ada 142 kasus tindak pidana perdagangan orang, Sedangkan menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 275 orang korban terdiri dari 208 perempuan dan 67 orang anak-anak. (data Simfoni, 2010:1), sedangkan Hasil seminar Illegal Migration and Human Trafficking in Women and Children menunjukkan bahwa pada tahun 2000 dari 1.683 kasus yang dilaporkan ke kepolisian hanya 1.094 kasus yang diteruskan ke pengadilan. (Farhana, 2010:6).

Di Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 terdapat 6 kasus dan pada tahun 2020 terdapat kenaikan menjadi 8 kasus perdagangan orang yang dilaporkan, sementara ada ratusan lain tidak dilaporkan karena sulitnya korban dan pendamping untuk membuktikan tindak perdagangan yang terjadi<sup>3</sup>. Menurut data Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada FGD social Expert yang dilaksanakan oleh Saya Perempuan Anti Korupsi tahun 2020 lalu, Modus TPPO yang terjadi paling banyak adalah Pembatasan Finansial sebanyak 505, kemudian Ikatan Hutang (Debt Bondage) 22% dan Penipuan 22% dan Perampasan Pendapatan, serta modus Pemalsuan dokumen 17%, selain itu sebanyak 82,4% korban ditempatkan pada industri Hiburan.<sup>4</sup>

Beberapa data tersebut diatas menunjukkan bahwa baik kebijakan maupun penegakan hukum saat ini terhadap tindak pidana perdagangan orang cenderung belum sepenuhnya dapat memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat, selain itu terdapat kondisi extraordinary dalam praktek TPPO yang perlu ditelisik lebih jauh untuk upaya pemberantasan TPPO di Sulawesi Selatan.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, dapat dikemukakan mengenai pokok permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan selanjutnya, yakni sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> \*<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>.

<sup>3</sup> FGD bersama tokoh Kunci dalam Penelitian Korupsi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (2020).

<sup>4</sup> Karakteristik kasus pada wilayah kerja ICJR: Sulsel (2019-2020).

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apa urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan;
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak-anak di Sulawesi Selatan sebagai dasar pemecahan masalah;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak-anak di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis Empiris. Metode Yuridis Normatif dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah bahan-bahan data sekunder berupa :

1. Hukum primer berupa, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Konvensional:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi Butir 8,9,10, dan 11
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .
- Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59, 68, 78, dan 83.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana TPPO ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana TPPO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 tahun 2007 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak dan;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 04 tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder berupa : literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, berita online, jurnal, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, artikel internet, hasil kajian, hasil penelitian, majalah hukum, hasil focus group discussion, dan

3. bahan hukum tersier berupa hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah, kamus besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

Selain itu, dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provinsi Sulawesi Selatan, tim penyusun Naskah Akademik juga melakukan Focuss Group Discussion (FGD) dengan narasumber para pakar (Expert). Wawancara mendalam bersama Korban dan Lembaga penyalur guna memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Untuk analisis data digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, termasuk yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pencegahan Tindak TPPO yang sudah ada sebelumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Dalam rangka pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, termasuk dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah maka substansi pengaturan penormaan dalam isi materi Peraturan Daerah itu seharusnya dilandaskan pada 13 kajian teoritis sebagai landasan teori untuk memperkuat penormaan dalam Peraturan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi Daerah Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten serta kota, yang diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . 5

Berdasarkan kebijakan politik hukum pemerintah tersebut, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan penetapan strategi sebagai berikut:

##### **a. Peningkatan pelayanan.**

Pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga negara

---

<sup>5</sup>Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

yang baik. Bentuk-bentuk pelayanan pemerintahan tersebut, antara lain meliputi rekomendasi, perizinan, dispensasi, surat keterangan kependudukan, dan sebagainya.

**b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat.**

Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini, bahwa peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut kreatifitas masyarakat dalam menyusun konsep strategi pembangunan daerah, dimana peran pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi dan mediasi.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

- a. bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip

bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain serta hubungan antar daerah dengan pemerintah. Hal ini berarti, daerah tersebut mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah dalam kerangka NKRI.

Berdasarkan asas umum pemerintahan ini, yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah meliputi:

- i. Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat Peraturan Daerah (Perda) yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang meliputi Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.
- ii. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan.
- iii. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 236 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Substansi atau materi muatan Peraturan Daerah adalah:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, dapat digolongkan dalam dua hal, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi.

Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah adalah kewenangan yang diperolehnya dari Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah terlihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan daerah.

- c. Kewenangan Delegasi.

Kewenangan delegasi dari Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah kewenangan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah. Artinya, Peraturan Daerah dibentuk untuk melaksanakan/menjabarkan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Daerah. Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian kekuasaan dalam negara yang berbentuk Kesatuan, seperti Indonesia, dasarnya adalah seluruh kekuasaan dalam negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam konstitusi negara tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pemencaran kekuasaan tersebut (desentralisasi).

Mengacu pada hal tersebut diatas, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan Kewenangan Atribusi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membentuk Peraturan Daerah.

Selanjutnya terhadap penggunaan kata Tindak Pidana Perdagangan Orang berasal dari "Perdagangan orang" harus diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian, atau penerimaan orang-orang, dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau dari suatu kedudukan yang sifatnya rentan, atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap

orang orang lain, dengan maksud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkat minimum, pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja atau pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktik-praktik yang sama terhadap perbudakan, kerja-paksa atau penghilangan organ-organ tubuh; Pihak-pihak yang jadi korban kebanyakan adalah perempuan dan anak, meskipun ada kasus juga bahwa korbannya adalah laki-laki. "Anak" harus dipahami sebagai seseorang dibawah umur delapan belas tahun.

Dari definisi tersebut di atas maka dapat diuraikan beberapa unsur dari tindakan perdagangan yaitu, sebagian atau seluruhnya yang merupakan tindakan :

- ✓ perekrutan orang /orang-orang
- ✓ pengangkutan orang /orang-orang
- ✓ pengiriman orang
- ✓ penyembunyian orang / orang-orang
- ✓ menggunakan atau memperlakukan kekerasan atau bentuk bentuk tekanan lain,
- ✓ penculikan dan atau penipuan dan atau kecurangan,
- ✓ penyalahgunaan kekuasaan,
- ✓ pemanfaatan orang-orang yang rentan kedudukannya,
- ✓ Pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan (lain) dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain.
- ✓ Pemerasan meliputi : pemerasan seksual, pemerasan tenaga kerja, pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktek-praktek yang sama dengan perbudakan, kerja paksa
- ✓ penghilangan organ tubuh.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Ranperda**

Berdasarkan kajian teoritik di atas, maka dalam kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah digunakan beberapa asas mendasar sebagai kerangka paradigmatik produk Hukum Daerah yang partisipatif dan memenuhi kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Modoeng, suatu peraturan perundangundangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ketepatan;

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

2. Kesesuaian;

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundangundangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

3. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (applicable) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Menurut Van der Viles, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (beginselen van behoorlijke regelgeving) , yang terdiri dari :

✓ Asas tujuan yang jelas;

yaitu setiap peraturan perundangundangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan

✓ Asas organ/lembaga yang tepat;

Asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

✓ Asas perlunya peraturan;

Peraturan perundangundangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.

✓ Asas dapat dilaksanakan;

Peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.

✓ Asas consensus;

Asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.

Selain dari asas-asas diatas, Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah dapat memuat asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan. Selain itu, DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah harus mempertimbangkan unsur Kearifan Lokal/Daerah, sehingga Peraturan yang dibentuk tidak hanya sesuai dengan Sistem Hukum Nasional melainkan juga mencerminkan karakteristik daerah.

### **C. Kajian terhadap kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.**

#### *Pola Kejahatan Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan*

Dari definisi dan unsur-unsur terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka beberapa pola perdagangan orang yang ditemukan pada Riset yang dilakukan oleh Gerakan SPAK, terutama untuk korban perempuan dan anak, antara lain<sup>6</sup> :

---

<sup>6</sup> Hasil Riset SPAK tentang Korupsi dalam TPPO, 2020

1. Menjadikannya pembantu rumah tangga,
2. Menjadikannya sebagai komoditas seksual (dilacurkan) dan pornografi.
3. Menjadikannya tenaga perahan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam kurungan, perbudakan, budak paksa atau tenaga kerja paksa, antara lain: Pekerja Anak di perkebunan Sawit.
4. Menjadikannya pengemis, pengamen dan pekerjaan jalanan lainnya
5. Adopsi palsu/ dan penjualan bayi yang dितernukan di daerah konflik, bencana atau daerah miskin.
6. Menjadikannya Isteri melalui pengantin pesanan (Mail Order Bride) yang kemudian dieksploitasi .
7. Menjadikannya alat untuk melakukan Perdagangan Narkotika
8. Dipekerjakan di perkebunan dan pabrik-pabrik atau tenaga kasar dengan upah sangat murah
9. Menjadikannya sebagai obyek/sasaran eksploitasi seksual oleh orang yang mengidap pedofilia, atau orang-orang yang mempunyai kepercayaan tertentu yang hanya mau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak.
10. Menjadikannya sebagai alat bayar hutang.

Pola-pola tersebut diatas masih mungkin mengalami perkembangan, seiring perkembangan jaman, misalnya pada Kondisi Pandemi, Pola serta Modus pelaku TPPO mengalami perkembangan sehingga menjadikannya sulit untuk terdeteksi.

#### **Permasalahan TPPO di Sulawesi Selatan saat ini (reality check);**

Berdasarkan data dari ICJR, 2020 disebutkan beberapa potensi yang memungkinkan ada celah terjadinya TPPO, permasalahan itu antara lain;

1. Informasi pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri minim (SBMI: 2020), pasca pemberangkatan korban tidak tahu harus lapor kemana,
2. Lemahnya pengawasan di Bandara terkait pekerja yang ingin keluar kota/negara yang tidak memiliki dokumen resmi dari Imigrasi (SBMI: 2020)
3. Lemahnya pengawasan instansi teknis yang menerbitkan surat-surat (SBMI:2020)
4. Pemalsuan dokumen: ABK, pengantin pesanan, pemalsuan surat nikah: dokumen lain tingkat desa sampai dengan kantor imigrasi (SBMI:2020).

5. Secara khusus di Sulawesi Selatan, dimana Kota Makassar adalah Ibukotanya, merupakan wilayah asal, transit dan pengirim untuk korban TPPO. Berdasarkan data International Organization for Migration (IOM) terkait dengan kasus-kasus perdagangan orang yang ditangani IOM dari tahun 2005–2015, disebutkan bahwa 81,89 persen dari 7193 korban perdagangan orang merupakan kasus yang bersifat lintas batas negara. Sementara sisanya 18,11 persen terjadi di dalam wilayah teritorial Indonesia. Bentuk-bentuk eksploitasi terbanyak menyangkut tidak dibayarkan gaji (tidak mendapat hasil), waktu kerja yang berlebihan dan kekerasan psikologis yang dialami oleh korban perdagangan orang.<sup>7</sup>
6. Selama ini proses pemidanaan menggunakan UU No 21/2007 lebih banyak mengkriminalisasi perang per orang/pelaku lapangan yang biasanya terkait langsung dengan Koordporasi yang bisa dijerat, sehingga upaya Restitusi tidak bisa dilakukan karena keterbatasan sumber daya memadai untuk membayar.
7. TPPO bersifat Mobile dan transaksional, sehingga kerjasama daerah mutlak untuk dilakukan.
8. Adanya Inkonsistensi pada penegakan hukum yang juga disebabkan oleh implementasi kebijakan terkait TPPO yang belum memadai.
9. Karena Kondisi Pandemi yang berlangsung sejak tahun 2020, makin menjauhkan akses keadilan bagi korban karena pembatasan mobilitas menyulitkan proses layanan langsung termasuk pendampingan hukum bagi korban.
10. Dalam berbagai pengungkapan kasus perdagangan manusia, terungkap fakta-fakta praktek korupsi (termasuk penyalahgunaan kekuasaan) yang melibatkan pejabat public atau pejabat negara didalamnya.<sup>8</sup>

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Pemenuhan hak korban terkait Penegakan Hukum untuk TPPO di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perlindungan terhadap korban dan saksi, serta pengaturan secara komprehensif mengenai sistem

<sup>7</sup> IOM, "Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia: Periode Maret 2005 – Maret 2015

<sup>8</sup> Hasil Pemantauan Migrant Care, 2020

peradilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana terhadap perdagangan perempuan dan anak. Substansi yang perlu dituangkan dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah adalah unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disesuaikan dengan konvensi-konvensi dan perkembangan hukum serta kondisi pada umumnya.

Di samping itu, perlu pula diterapkan suatu sanksi yang berat terhadap para pelaku sehingga terdapat efek penjeraan (*deterrence effect*) yang lebih efektif.

Untuk itu jelas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini perlu pengkajian terlebih dahulu terhadap dampak pembebanan pada APBD, sehingga penggunaan dana APBD nantinya dapat sesuai dan efektif.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana a. Pasal 295 Ayat(1)** diancam:
  - 1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
  - 2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut 1) di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain
2. **Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi Butir 8,9,10, dan 11;** daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi, Sementara ada satu pasal yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur (Pasal 297 KUHP), namun dalam prakteknya ketentuan tersebut menimbulkan kesulitan karena tidak jelasnya unsur delik perdagangan. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
3. **Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan**  
Pasal 1 Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi.
4. **Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.**  
Ratifikasi atas konvensi ini belum ditindaklanjuti dengan pembuatan

Undang-undang nasional mengenai perdagangan perempuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 CEDAW.

**5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.**

Pasal 3. Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan

Pasal 4:

Ayat(1) setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak. Ayat (2) setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk.

Pasal 6.

Ayat (1) setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.

Ayat (2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Pasal 9.

Penanggung jawab alat angkut yang datang atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia diwajibkan untuk: Memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatan; menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi; Mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian; Membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 17.

Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena : diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional; pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintahan Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara



Indonesia; diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan keterlibatan umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia; atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia; pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia; dan alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .**

Pasal 20

ayat (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba

Ayat (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan maupun perdagangan anak serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

**7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.**

Pasal 3

Dalam konvensi ini, istilah "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" mengandung pengertian :

- a. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.

- d. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak.

#### Pasal 7

1. Setiap anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberikan konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan dan penerapan sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya,
2. Setiap anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam menghapuskan kerja anak, mengambil tindakan efektif dan terikat waktu untuk :
  - (a) mencegah penggunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
  - (b) memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan untuk rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;
  - (c) menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma dan bila mungkin dan sesuai, pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
  - (d) mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak berisiko khusus; dan
  - (e) memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.

#### **8. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

huruf e Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar(asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional. Huruf g Perkosaan, perbudakan, seksual pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara".

#### **9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

"Pasal 5

Ayat (1)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

#### **10. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Pasal 2 Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan : Penyelundupan tenaga kerja Penyelundupan imigran Perdagangan budak, wanita dan anak. Penculikan Penipuan, yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

#### **11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59, 68, 78, dan 83.**

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

#### Pasal 68

ayat (1) perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan.

#### Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, maka dipidana dengan pidana penjara, paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 83,

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

### **12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

Dalam Undang-Undang ini penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI harus berdasarkan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan orang. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

### **13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana TPPU.**

#### Pasal 2

Ayat 1;

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

#### **14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Hasil tindak pidana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia yang salah satunya adalah perdagangan orang.

#### **15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Pasal 86

Undang-Undang ini menyatakan Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan

Penyelundupan Manusia. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan korban perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang ini menyatakan bahwa korban perdagangan orang dan penyeludupan manusia di Indonesia ditempatkan dengan perlakuan khusus dalam rumah detensi imigrasi dan dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan bagi yang tidak memilikinya.

Pasal 89

Undang-Undang ini memberikan upaya preventif dan represif dalam rangka tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia.

#### **16. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Korban maupun saksi dari tindak pidana perdagangan orang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan bagi dirinya berdasarkan undang-undang tersebut.

#### **17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan

f. kejahatan seksual.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
  - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak Penyandang Disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

### **18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.**

#### Pasal 6

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:
  - f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;

g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;

l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau

m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 7

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja.

### **19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat**

#### Pasal 2

1. Kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
2. Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak.

Dalam hal terjadi pengabaian, pengurangan dan perampasan hak asasi manusia, terutama terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi, maka pihak korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya berhak memperoleh kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi secara tepat, cepat, dan layak dalam arti bahwa pihak korban atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti kerugian atau pengembalian hak-hak dasarnya yang dilakukan sesuai dengan sasaran yakni korban dan penggantian kerugiannya, pelaksanaannya segera diwujudkan, dan pengembalian haknya harus patut sesuai dengan rasa keadilan.



**20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu (PPT) Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana TPPO.**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

**Pasal 4**

- (1) Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
  - a. setiap saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan
  - b. setiap saksi dan/atau korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
- (3) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah kabupaten/kota yang membentuk dan menyelenggarakan PPT wajib menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.
- (2) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku.
- (3) Rumah sakit swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk rujukan PPT bagi saksi dan/atau korban setelah mendapat persetujuan dari dinas kesehatan di daerahnya.

**21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.**

## Pasal 11

Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurangkurangnya memuat:

- a. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat
- b. jabatan;
- c. lokasi dan lingkungan kerja;
- d. tata cara perlindungan bagi TKI dan risiko yang mungkin dihadapi;
- e. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;
- f. tata cara dan prosedur perekrutan;
- g. persyaratan calon TKI;
- h. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
- i. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penempatan;
- j. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- k. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
- l. hak dan kewajiban calon TKI.

## Pasal 53

- (1) PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. nama dan alamat pengguna;
  - b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
  - c. pemenuhan hak-hak TKI; dan
  - d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara langsung oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.

**22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 tahun 2007 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak.**

**Pasal 2**

Pencegahan dan/atau penghapusan trafficking berdasarkan penghormatan dan pengakuan hak-hak martabat kemanusiaan yang sama dan perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak.

**Pasal 3**

Pencegahan dan atau penghapusan trafficking yang dimaksud pada pasal 1 bertujuan:

- a. Melindungi dan mensosialisasikan penghargaan hak-hak asasi manusia
- b. Melindungi dan menghargai hak-hak asasi manusia
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak
- d. Menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam pencegahan dan atau penghapusan trafficking
- e. Mencegah dan atau menghapus tindak pidana trafficking
- f. Melindungi korban, pelapor dan saksi
- g. Mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagaimana mestinya.

**23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 04 tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak.**

**Pasal 4**

Sistem perlindungan anak bertujuan untuk memperkuat lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk:

- a. kekerasan;
- b. eksploitasi;
- c. perlakuan salah; dan
- d. penelantaran.

**Pasal 7**

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mendukung upaya-upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang anak;
  - b. menghormati harkat dan martabat anak;

- c. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- d. melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum;
- e. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini;
- f. menghormati pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya; dan
- g. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga.

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak berperan serta seluas-luasnya dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. keterlibatan dalam musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - b. melakukan promosi tentang perlindungan anak sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial masyarakat untuk perlindungan anak;
  - c. mengidentifikasi/deteksi dini terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
  - d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian; dan
  - e. menyediakan dana dan atau barang dan atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dalam rangka pelaksanaan system perlindungan anak.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Hal tersebut tercantum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dalam Sila Kedua berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” Nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua yaitu Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Pembukaan UUD RI Tahun 1945 menyebutkan tujuan negara dengan memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Alinea kesatu yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Selanjutnya Alinea keempat menyebutkan: “...Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Selain memuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia, Alinea keempat tersebut juga secara tegas memberikan arah bagi Pemerintah Negara Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, penandatanganan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan pencerminan Bangsa Indonesia yang merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan keikutsertaan negara dalam melaksanakan ketertiban dunia.

## **B. Landasan Sosiologis**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga sangat rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup>

Perdagangan orang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, yang mencakup korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, kemiskinan, instabilitas ekonomi, inefisiensi sistem hukum, kejahatan terorganisir, dan faktor permintaan yang mendorong segala bentuk eksploitasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak, yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perdagangan orang, yang karenanya harus diatasi secara efektif.

Tindak pidana perdagangan orang bukan hanya masalah nasional melainkan juga merupakan kejahatan transnasional dan lintas batas, sehingga perlu adanya kerja sama kawasan dan internasional yang lebih efektif dan kuat dalam menentang perdagangan orang yang mana kejahatan perdagangan orang bersifat lintas batas Negara. Kerja sama tersebut merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi kesuksesan investigasi, penuntutan dan pemberantasan tempat berlindung dari pelaku dan kaki tangan kejahatan perdagangan orang dan bagi perlindungan yang efektif, serta bantuan kepada, para korban kejahatan perdagangan orang.

---

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

### **C. Landasan Yuridis**

Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia . Landasan Yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara komprehensif, maka diperlukan suatu pengaturan secara khusus;

Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28I ayat (4), sehingga dalam penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yang dijamin diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Kemudian pada tahun 2007, dibentuk pula Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini mempunyai tujuan mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Saat ini Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana transnasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan sekaligus juga meratifikasi dua protokol yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Hal ini sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran. Oleh karena tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan transnasional dan lintas batas, maka kerja sama internasional dan kawasan yang lebih efektif dan kuat sangat diperlukan.

Kerja sama kawasan tersebut memerlukan suatu instrumen regional yang secara khusus terkait dengan kejahatan perdagangan orang sebagai suatu kerangka hukum bagi sikap kawasan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan orang, termasuk dalam hal perlindungan terhadap dan bantuan kepada korban-korban kejahatan perdagangan orang.

Instrumen regional yang mengikat secara hukum yang menentang kejahatan perdagangan orang penting dibuat untuk membantu Negara Anggota ASEAN, baik sebagai Negara asal, transit maupun tujuan, dalam menyikapi tantangan nasional mereka yang beranekaragam, serta dalam hal penyusunan prioritas dan strategi dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang.

Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 ayat (1) tersebut yang menjadi landasan yuridis Presiden dapat



menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak, dengan mempertimbangkan landasan filosofis dan sosiologis terkait tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN**  
**DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Sasaran yang akan diwujudkan.**

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah :

1. Memberikan landasan hukum pelaksanaan Rancangan ;
2. Mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terutama perempuan dan anak-anak dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;
3. Melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
4. Terwujudnya kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Selatan.

**B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Ranperda tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Selatan.**

Subyek yang terkena pengaturan tentang Ranperda Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Selatan adalah Pelaku kejahatan TPPO, baik Lembaga, organisasi maupun personal dan secara khususnya adalah para penegak hukum di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Obyek dari Ranperda Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Selatan adalah mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, dan untuk mencapai kepastian hukum dalam menetapkan hukuman yang adil dan efektif terhadap pelaku perdagangan orang.

Penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan daerah, wilayah bahkan negara lain merupakan salah satu hambatan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang mulia. Kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kerja sama internasional pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara. Masalahnya adalah penegakan hukum atas

kejahatan TPPO khususnya yang melibatkan negara asing harus mempertimbangkan masalah yurisdiksi, perbedaan sistem hukum dari negara-negara, harmonisasi hukum pengaturan hukum nasional masing-masing negara dengan negara lain dan hukum instrumen kerja sama internasional

### **C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan yang Diatur.**

Secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memuat hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Ketentuan Umum;**

Memuat definisi dan pengertian-pengertian yang ada dalam susbtansi pasal-pasal, sehingga tidak menyebabkan multitafsir.

#### **II. Asas, maksud, dan Tujuan;**

Bab ini menjelaskan tentang Asas yang dianut berdasarkan UUD 1945, maksud penyusunan Ranperda dan Tujuan yang ingin dicapai.

#### **III. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Ranperda Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meliputi:

1. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Rehabilitasi dan Reintegrasi (pemulangan)
4. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah
5. Partisipasi Masyarakat
6. Rencana Aksi Daerah
7. Gugus Tugas TPPO.
8. Kerjasama dan Kemitraan
9. Pencegahan Korupsi dalam TPPO
10. Koordinasi dan Pengawasan.
11. Penghargaan, Sanksi dan Restitusi
12. Pembiayaan
13. Ketentuan Pidana
14. Ketentuan Lain-lain
15. Ketentuan Penutup

#### IV. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menggambarkan tentang kewenangan Pemerintah Provinsi dalam upaya pencegahan TPPO melalui penguatan perempuan dan anak, peningkatan peran Pemerintah, masyarakat dan jejaring yang dilaksanakan secara terpadu.

#### V. Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menggambarkan tentang kewenangan Provinsi dalam penanganan TPPO, melalui pendampingan, pemberdayaan korban dan keluarga korban pasca pemulangan, serta penegakan hukum bagi pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### VI. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Bab ini menjelaskan tentang hak Korban untuk mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial, mulai dari proses pendampingan korban hingga pemulangan ke daerahnya.

#### VII. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah

Bab ini menjelaskan tentang Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi , Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa Penyelenggaraan Pendidikan, peningkatan kapasitas, penerbitan ijin, evaluasi, perlindungan pekerja migrant serta membentuk layanan terpadu.

#### VIII. Partisipasi Masyarakat;

Menggambarkan tentang kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

#### IX. Rencana Aksi Daerah (RAD)

Bab ini menjelaskan tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang didalamnya memuat Langkah-langkah strategis dalam Pencegahan dan penanganan Korban TPPO.

#### X. Gugus Tugas TPPO

Bab ini menjelaskan tentang Gugus Tugas TPPO sebagai Lembaga Koordinasi lintas sector yang dibentuk dan diputuskan oleh Gubernur untuk menjalankan tugas-tugas koordinasi terkait upaya pencegahan dan Penanganan Korban TPPO.

#### XI. Kerjasama dan Kemitraan;

Menggambarkan tentang kewajiban Pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota, serta pelibatan pihak lain dalam upaya pemberian layanan bagi korban seperti rehabilitasi social dan reintegrasi social korban.

#### XII. Pencegahan Korupsi dalam TPPO

Pada Bab ini dijelaskan tentang upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan Korupsi yang terjadi dalam TPPO dengan melibatkan seluruh komponen yaitu Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Peran serta Masyarakat

#### XIII. Koordinasi dan Pengawasan

Pada Bab ini dijelaskan tentang kewenangan Gubernur dalam melakukan Koordinasi dan Pengawasan melalui pejabat yang ditunjuk, termasuk keikutsertaan Gugus Tugas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terkait implementasi Peraturan Daerah ini.

#### XIV. Penghargaan, Sanksi dan Restitusi

Bab ini mengatur tentang Penghargaan yang diberikan kepada Individu maupun Lembaga yang telah berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan Korban TPPO. Diatur pula mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan norma yang diatur dalam Perda tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di lingkup wilayah Provinsi Sulsel.

Sanksi dapat berupa :

- a. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis;
- b. Pencabutan ijin usaha;

- c. Pencabutan status badan hukum;
- d. Pelarangan pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama

Selain itu upaya pemberian Restitusi bagi korban TPPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### XV. Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab ini menggambarkan tentang hak perlindungan yang dimiliki oleh saksi dan Korban TPPO, mulai dari hak perlindungan atas identitas, tempat tinggal, publikasi, sampai kepada hak perlindungan atas ancaman. Pada Bab ini juga dijelaskan tentang upaya pemerintah dalam membentuk Layanan Terintegrasi (Integratif Services) bagi saksi dan korban.

#### XVI. Anggaran Pembiayaan.

Pembiayaan yang merupakan dampak dari Implementasi Perda ini dibebankan kepada APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota guna mengefektifkan pelaksanaan Langkah-langkah pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi masing-masing korban di Kabupaten/Kota.

#### XVII. Ketentuan Pidana

Bab ini membahas tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada individu. Badan hukum dan atau korporasi yang melanggar Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### XVIII. Ketentuan lain-lain

Bab ini membahas tentang ketentuan diluar dari Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai turunan dan tindak lanjut dari peraturan ini.

#### XIX. Ketentuan Penutup

Bab ini berisi tentang penjelasan waktu berlakunya peraturan ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) mengalami peningkatan baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya(modus).
2. Jumlah korban dari tindak kejahatan ini terus menerus mengalami peningkatan. Disamping itu akibat dari kejahatan tersebut korban mengalami penderitaan lahir dan batin, kehancuran masa depan, kecacatan seumur hidup bahkan berakibat pada kematian.
3. Perangkat hukum yang tersedia untuk menangani Perdagangan Orang terutama tersebut baik dari sisi substansi maupun struktur hukum sangat tidak memadai dan sangat tidak berpihak kepada korban. Selain itu sisi budaya turut membentuk budaya hukum yang melanggengkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berlanjut pada Tindak Pejahatan Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak.

#### **B. Rekomendasi**

Pembentukan peraturan perundang-undangan baru untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, mutlak diperlukan. Pembentukan hukum khusus dari hukum pidana umum. Oleh karena kekhususannya dalam modus operandinya, para pelaku dan penyerta, jumlah dan kondisi korban maka hukum khusus ini disusun dalam satu format terpadu antara hukum material dan hukum formal. Sebagai hukum khusus yang menggunakan pendekatan terhadap perlindungan terhadap korban dan saksi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM. Disusun dengan menggunakan analisis gender, yakni Feminis Legal Theory and Practise (FLTP), serta memasukan Fakta-fakta terjadinya Korupsi didalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Selatan.

Rekomendasi tersebut di atas di dasarkan pada melaksanakan dasar-dasar filosofis pembentukan negara dan pemerintahan. Untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dan menciptakan ketertiban dunia dan mencapai kesejahteraan umum. Keterikatan negara secara yuridis formal dan politis untuk menciptakan mekanisme, menyusun perundangan dan langkah secara politis maupun administrative untuk mencegah terjadinya praktek perdagangan orang, eksploitasi pelacuran dan bentuk lainnya, sebagai pelaksanaan dari konstitusi, TAP MPR dan peraturan perundangan lainnya.

Kewajiban negara Indonesia untuk melaksanakan komitmennya kepada dunia dalam menolak dan melarang praktek perdagangan orang, eksploitasi pelacuran dan bentuk lainnya, sebagaimana diwajibkan dalam pasal 6 CEDAW. Mendukung tegaknya hak asasi manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Secretariat, ASEAN Responses to Trafficking in Persons, Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims, Jakarta: AusAID and Cardno Acil,

ASEAN Secretariat. 2006. ASEAN Response to Trafficking in Persons: Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims”, Jakarta ASEAN Secretariat. 2007.

ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism. Jakarta

ASEAN Secretariat. 2011. Progress Report on Criminal Justices Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region”, Jakarta

Boer Mauna. 2011. Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung : Alumni

Memberantas Kejahatan Transnasional, Kuala Lumpur, 17 Mei 2002, dapat diakses pada [www.aseansec.org](http://www.aseansec.org).

<http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia>

<http://www.ilo.org/jakarta/lang--en/index.htm>

IOM,”Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia: Period March 2005 –March 2015”.

International Labour Organisation (ILO), “Profits and Poverty: The Economics of Forced-Labour”, Special Action Programme to Combat Forced-Labour, 2014.

Jenna Maack,”Sex Trafficking in Southeast Asia: The Need for a Victim-Centered Perspective”, <http://nfsacademy.org/wp-content/uploads/2011/02/Maack-Sex-Trafficking-in-Southeast-Asia.pdf> diunduh pada tanggal 26 April 2016.

Migrant Care, “Press Release in Commemoration of World Labour Day 2014”,<http://migrantcare.net/2014/12/18/siaran-pers-migrant-care-memperingati-hari-buruh-migran-sedunia-18-desember-saatnya-negara-hadir-dalam-melindungi-buruh-migran-indonesia-dan-anggota-keluarganya/>. Diakses pada tanggal 26 April 2016

Sulistiyowati Irianto et.al.2005. Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

United Nations. 2014. Human Rights and Human Trafficking. New York and Geneva: UN Human Rights, Office of the High Commissioner.

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2014, (United Nations publication, Sales No. E.14.V.10), hal. 77.

Undang Undang Perjanjian Internasional, Jakarta: Sekretariat Negara. No. 24 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast ASIAN Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).